



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jalan Raden Kusno Telp. No. (0561) 691417 - 691868 - 691324

Fax. Nomor : (0561) 691868 Kode Pos 78912

M E M P A W A H

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN PONTIANAK

Nomor : 057 Tahun 2013

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
SATUAN PAUD KELOMPOK BERMAIN PAUD " KARTIKA XVII-15 YONIF 643 " ANJONGAN
KABUPATEN PONTIANAK TAHUN 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dalam pembinaan dan pembimbingan Anak Usia Dini dipandang perlu menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar lebih baik, tertib dan terarah dan berkualitas dalam pelayanan pendidikan;
- c. bahwa untuk dimaksud sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpajakan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

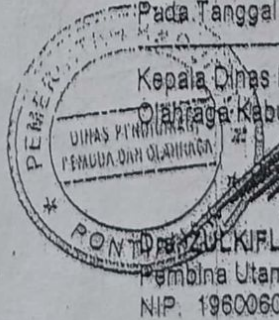
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Izin Operasional Satuan PAUD Kelompok Bermain "KARTIKA XVII-15 YONIF 643 " Moton Tinggi Kec Anjungan Kabupaten Pontianak Tahun 2013, dengan Status Kelembagaan Penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam Plagam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini sebagai tersebut pada diklum pertama adalah bertugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan pendataan anak usia dini untuk mendapatkan pendidikan di lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan;
 2. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk anak usia dini;
 3. Memberikan pengarahannya petunjuk, pengawasan, pembinaan program anak usia dini yang menjadi binaannya;
 4. Melaksanakan proses kegiatan Pembimbingan, melatih, menilai dan memotivasi serta menyampaikan laporan kegiatan jalannya pendidikan anak usia dini di lembaganya;
- KETIGA** : Satuan PAUD Kelompok Bermain "KARTIKA XVII-15 YONIF 643 " Moton Tinggi Kec Anjungan Kabupaten Pontianak bertanggung jawab dan berkewajiban melaksanakan kegiatan Pembelajaran sesuai Program Pemerintah yang telah ditentukan serta melaporkan secara berkala dan rutin seluruh kegiatan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pontianak.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal tertentu yang tertera pada Plagam lampiran keputusan ini, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mempawah
Pada Tanggal : 21 Mei 2013

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Pontianak, /

Drs. ZULKIFLI SALIM, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600604 198603 1 015

Tembusan :

1. Bupati Pontianak di Mempawah.
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Kalbar di - Pontianak.
3. UPT. Dinas Pendidikan Kecamatan Anjungan di - Anjungan.
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jalan Raden Kusno Telp. No. (0561) 691417 - 691868 - 691324
Mempawah Kode Pos 78912

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PONTIANAK

NO : 057 Tahun 2013.
Tanggal : 21 Mei 2013.

DIBERIKAN :
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepada

+ Nama Lembaga Paud : PAUD Kartika XVII-15

Alamat : Asmil KIMA, Yonif 643, Motton Tinggi Anjungan

Kecamatan : Anjungan

Kabupaten : Pontianak

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain

Pengelola / Kepala : Mika Yupita, S. Pd Aud

Tahun Berdiri : Juni 2012

Berlaku mulai terhitung 1 Januari 2013 diberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Akreditasi Terdaftar, dengan syarat- syarat telah ditetapkan dengan Surat Keputusan tersebut diatas



Mempawah, 21 Mei 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
PONTIANAK

Edikifil Salim, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 19600804 198503 1 015